



PUTUSAN

Nomor 180/ Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CATUR FERIYONO, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Perum Ungaran Indah, Jl. Handayani I No. 5 RT. 007 RW. 007, Kel/Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIYONO, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “ SUPRIYONO, SH DAN REKAN “, yang beralamat di Jl. Borobudur Utara III No. 75 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT. FORTUNA PETROSTAR ENERGI, beralamat kantor di Jl. Sawah Besar XIII No. 57, Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. PT. RISQI ABADI HARTATA, beralamat kantor dahulu di Jl. Sawah Besar XIII No. 27, Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sekarang beralamat kantor di Jl. Sawah Besar XIII NO. 57, Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. ACHMAD NUR HIDAYAT, beralamat di Jl. Sawah Besar Gg. VII RT. 004 RW. 004 ,Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. Kepala Kantor BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUWANA, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jl. Brigjend S. Soedarto No. 375 Semarang, Jawa Tengah,

Halaman 1 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai

TurutTergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah meneliti alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Pendaftaran No.180/Pdt.G/2024/PN.Smg, tanggal 01 April 2024, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat tersebut di atas dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Perantara dalam penjualan BBM Solar yang pada tanggal 25 Desember 2017 telah mengadakan perjanjian secara lisan dengan Para Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. M. Ridwan selaku Marketing yang diberi wewenang oleh Para Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum mengadakan perjanjian. Dan bahwa dalam perjanjian tersebut telah disepakati yaitu bahwa apabila Penggugat dapat memfasilitasi dan mengusahakan penjualan BBM Solar kepada Turut Tergugat, maka Penggugat akan diberikan Fee oleh Para Tergugat secara bulanan sampai selama penjualan BBM Solar masih berlangsung ;
2. Bahwa setelah adanya perjanjian tersebut, Penggugat telah secara aktif berusaha agar Para Tergugat dapat menjual BBM Solar Kepada Turut Tergugat dan selanjutnya atas usaha keras dari Penggugat tersebut pada akhirnya Para Tergugat dapat menjual BBM Solar kepada Turut Tergugat dari sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa sebagai jasa atas usaha dari Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah memberikan Fee kepada Penggugat, dimana pemberian Fee tersebut semula akan diberikan secara persentase berdasarkan volume penjualan perbulan, namun karena ada kesulitan dalam menghitungnya, kemudian Fee tersebut diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per bulan ;
Dan bahwa Fee yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat tersebut diberikan melalui Sdr. M. Ridwan dan telah diserahkan kepada Penggugat

Halaman 2 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



melalui rekan Penggugat bernama Acmad Dimiyati dengan total yang diterima sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran Fee bulan Januari 2018 s/d bulan Mei 2018.

4. Bahwa setelah Para Tergugat memberikan Fee sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), ternyata pada bulan berikutnya atau sejak bulan Juni 2018 Para Tergugat sudah tidak memberikan Fee lagi kepada Penggugat walaupun penjualan masih berlangsung, hingga kemudian dengan tanpa menghilangkan hutang Fee yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya telah dilakukan perjanjian ulang dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 26 September 2023, yang mana dalam perjanjian tersebut Para Tergugat telah mewakilkan Tergugat III untuk melakukan perbuatan hukum membuat dan menandatangani perjanjian yang isi dari perjanjian tersebut antara lain menerangkan bahwa Para Tergugat akan memberikan Fee kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan atas penjualan BBM Solar dari Para Tergugat kepada Turut Tergugat ;

5. Bahwa dengan adanya perjanjian yang diperbaharui tersebut, kemudian Para Tergugat telah melakukan pembayaran lagi pada bulan Oktober dan Nopember 2024 yang diserahkan oleh Tergugat III dengan jumlah Rp. 42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*), dengan rincian untuk pembayaran sebagian hutang Fee sesuai perjanjian lisan tanggal 25 Desember 2017 sebesar Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*) dan untuk pembayaran berdasarkan perjanjian tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) yaitu untuk pembayaran Fee bulan Oktober dan bulan Nopember 2023 ;

6. Bahwa setelah Para Tergugat membayar Fee kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang (Maret 2024) Para Tergugat kembali tidak membayarkan Fee kepada Penggugat, baik terhadap Fee yang terutang sesuai perjanjian lisan tanggal 25 Desember 2017 maupun sesuai perjanjian tanggal 26 September 2023. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, maka Para Tergugat telah ingkar janji, oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar Fee yang belum dibayarkan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Fee :

1. Berdasarkan perjanjian lisan tanggal 25 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Dari bulan Januari 2018 s/d September 2023 :

69 bulan x Rp. 10.000.000,- : Rp. 690.000.000,-

2. Berdasarkan Perjanjian tanggal 26 September 2023.

-Dari bulan Desember 2023 s/d Maret 2024 :

4 bulan x Rp. 3.000.000,- : Rp. 12.000.000,-

Jumlah : Rp. 702.000.000,-

b. Total Fee yang sudah dibayar Para Tergugat : Rp.
92.000.000,-

Jumlah Fee yang belum dibayarkan : Rp. 610.000.000,-

Dengan demikian Fee yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 610.000.000,- (*enam ratus sepuluh juta rupiah*).

1. Bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat telah dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-Undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUH-Perdata ;

2. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang melakukan cidera janji tersebut, Penggugat telah menyampaikan Surat Teguran (Somasi) kepada Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya, namun atas Surat Teguran (Somasi) tersebut, Para Tergugat tetap tidak menanggapi ;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat berharap bahwa Pengadilan-lah yang dapat menyelesaikan permasalahan Fee yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat ;

Permohonan Provisi.

4. Bahwa guna melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan gugatan ini, maka tidak berlebihan apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memeriksa pada pokok perkara terlebih dahulu menjatuhkan putusan memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan jual beli BBM Solar sampai dengan adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Permohonan Sita Jaminan.

Halaman 4 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas :

- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Sawah Besar XIII No. 57, Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, milik SITI WORORINI selaku Direktur Utama PT. FORTUNA PETROSTAR ENERGI.

6. Bahwa agar Para Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran Fee, apabila Para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

Permohonan Putusan Serta Merta.

7. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup kuat serta tidak dapat dibantah lagi mengingat akan ketentuan pasal 180 HIR serta SEMA No. 3 Tahun 2000, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun adanya upaya hukum verset, banding maupun kasasi dari Para Tergugat ;

8. Bahwa sudah sepatutnya Para Tergugat dibebankan membayar seluruh biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan terdapat di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan jual beli BBM Solar sampai dengan adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perjanjian lisan tanggal 25 Desember 2017 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah berdasarkan hukum.

4. Menyatakan Perjanjian tanggal 26 September 2023 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah berdasarkan hukum.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak memberikan Fee atas penjualan BBM Solar kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat.

6. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran Fee kepada Penggugat yang masih tertunggak dan belum dibayarkan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 610.000.000,- (*enam ratus sepuluh juta rupiah*).

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Fee penjualan BBM Solar yang masih tertunggak sebesar Rp. 610.000.000,- (*enam ratus sepuluh juta rupiah*) secara tanggung renteng kepada Penggugat setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atau sita persamaan berupa :

- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Sawah Besar XIII No. 57, Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, milik SITI WORORINI selaku Direktur Utama PT. FORTUNA PETROSTAR ENERGI.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran Fee, apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya verset, banding maupun kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat.

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et*

Halaman 6 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bono).

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya bernama Supriyono,SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “ SUPRIYONO, SH DAN REKAN “, yang beralamat di Jl. Borobudur Utara III No. 75 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 02 April 2024 No. 981/SK/IV/2024/PN Smg, ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya bernama Alif Abdurrahman, SH. M.Kn., C.L.A, Muhammad Amal Lutfiansah, SH. MH., Cerry Abdullah, SH dan Mukhamad Zulkarnain, SH. MH., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Auditor Hukum, Kurator dan Pengurus, yang bergabung dalam Law Firm Abdurrahman & CO, beralamat di Komplek Ruko Citra Grand Blok D-30, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 15 April 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang masing-masing untuk Tergugat I tanggal 22 April 2024 No. 1085/SK/IV/2024/PN Smg, Tergugat II tanggal 22 April 2024 No. 1086/SK/IV/2024/PN Smg, sedangkan Tergugat III tanggal 16 April 2024 No. 1020/SK/IV/2024/PN Smg;

Menimbang bahwa untuk Turut Tergugat hadir diwakili oleh Muhamad, SH.MH, Budhie Santoso, SE., M.Si., Arianto, ST., M.Si, Heri Santoso, ST., MPSDA dan Yogie Leksono, ST semuanya PNS pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana Alamat Jl. Brig. Jend. S. Soedarto 375 Semarang berdasarkan Surat Tugas tanggal 30 April 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Hakim Mediator Sdr. Emanuel Ari Budiharjo, S.H. yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang atas kesepakatan para pihak yang berperkara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maupun melalui upaya Majelis Hakim di persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator tersebut ternyata dengan suratnya tanggal 22 Mei 2024, Mediasi/Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Maret 2024 sebagaimana diuraikan di atas dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I.

I. EKSEPSI

A. *EROR IN PERSONA*

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sangat tidak berdasarkan hukum karena PENGGUGAT telah keliru dalam menarik pihak yang digugat (*gemis aan hoedanigheid*) dalam perkara *a quo* karena tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun dengan TERGUGAT I berkenaan dengan *Supplay* Bahan Bakar Minyak Solar Industri di BBWS Pamali Juwana, oleh karenanya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum (*rechtsverhouding*);
3. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Setember 2023 tidak ada hubungan hukum dengan PENGGUGAT, karena TERGUGAT III merupakan *Marketing Freelance* dan tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak yang mengatasmamakan TERGUGAT I;
4. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah membuat Perjanjian pekerjaan apapun dengan PENGGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT layak dinyatakan *error in persona* atau salah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW yang menyebutkan:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang - undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Gugatan PENGGUGAT telah catat formil berupa *error in persona* atau salah pihak sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 8 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



B. ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa sita jaminan yang diajukan PENGUGAT atas Bidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Sawah Besar XIII No. 57, Kaligawe, Gayamsari Kota Semarang (obyek permohonan sita) adalah tidak tepat karena bukan milik TERGUGAT I melainkan milik pribadi Siti Wororini yang merupakan Direktur Utama PT FORTUNA PETROSTAR ENERGI dan tidak ada kaitanya dengan TERGUGAT I;

2. Bahwa syarat dalam mengajukan permohonan Sita adalah barang-barang milik debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, sedangkan obyek permohonan sita adalah milik pribadi Direktur Utama TERGUGAT I yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT yang memohon untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) pada obyek permohonan sita adalah keliru;

3. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan PENGUGAT adalah tidak lengkap dan jelas karena tidak menyebutkan batas, letak dan luas obyek permohonan sita, sebagaimana diatur dalam SEMA No.2 Tahun 1962 yang menyebutkan sebagai berikut:

"permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) wajib menyebutkan batas, letak dan luas obyek yang akan dimohonkan sita."

4. Bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang besaran modalnya tercantum didalam Anggaran Dasar dan Pendirian Perseroan Terbatas, yang mana terdapat pemisah harta kekayaan Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan Pribadi Pemilik Perusahaan, sebagaimana Penjelasan didalam *Pasal 3 Angka (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah *Error In Objecto* sehingga Gugatan PENGUGAT wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatannya, PENGUGAT tidak dapat menjelaskan hubungan hukum keperdataan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I baik dalam perjanjian tertulis maupun lisan;



2. Bahwa sekalipun tidak dapat menunjukkan hubungan hukum keperdataan secara tertulis maupun lisan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, namun PENGUGAT tetap memohon diletakkan sita Jaminan atas asset pribadi milik Direktur Utama TERGUGAT I;
3. Bahwa PENGUGAT tidak menguraikan secara rinci berapa jumlah komitmen fee penjualan yang telah di bayarkan TERGUGAT I kepada PENGUGAT sehingga gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci tempat waktu dan jumlah serta proses transaksi *Supplay* Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada TURUT TERGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terbukti gugatan PENGUGAT adalah Kabur/tidak jelas karena PENGUGAT tidak mampu menunjukkan hubungan hukum, rincian *Supplay* Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada TURUT TERGUGAT tetapi meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap aset pribadi milik Direktur Utama TERGUGAT I;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian eksepsi diatas maka gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT Imohon segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi telah masuk dan terbaca serta bagian yang tidak terpisahkan atau *mutatis mutandis* dianggap termuat dalam Pokok Perkara atau Konpeni;
2. Bahwa TERGUGAT Imenolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT Imelakukan perbuatan wanprestasi adalah tidak benar karena sejak awal PENGUGAT dan TERGUGAT I tidak pernah membuat perjanjian dalam bentuk apapun, terkait *Supplay* Bahan Bakar Minyak Solar Industri di BBWS Pamali-Juwana;
4. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan secara jelas dan rinci berapa jumlah yang jelas dan pasti, terkait pembayaran komitmen fee penjualan yang dilakukan TERGUGAT I kepada PENGUGAT padahal diketahui TERGUGAT I dengan TERGUGAT II merupakan entitas perseroan yang berbeda sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan secara jelas hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 BW yang secara tegas menyatakan bahwa "*para pihak yang terlibat langsung dalam sebuah perjanjian memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian karena perjanjian berlaku sebagai Undang – Undang bagi para pihak*" maka Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 September 2023 adalah mengikat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III tanpa TERGUGAT I;

6. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan surat kuasa atau penunjukan apapun kepada TERGUGAT III untuk menandatangani atau membuat Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 September 2023;

7. Bahwa TERGUGAT I hanya melakukan penunjukan kepada TERGUGAT III sebagai *Marketing Freelance* berdasarkan surat nomor: 007/SPM/FPE/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 untuk memasarkan sekaligus penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Industri atas produk yang diniagakan oleh PT Fortuna Petrostar Energi kepada BBWS-Pamali Juwana;

8. Bahwa mengenai Permohonan Provisi oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar, karena apabila diberhentikan dapat menghambat pembangunan infrastruktur air di Jawa Tengah, selain itu tindakan *Supply* Bahan Bakar Minyak Solar Industri merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT sehingga Permohonan Provisi oleh PENGGUGAT harus ditolak.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan Provisi dari PENGGUGAT untuk Seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 11 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT II

I. EKSEPSI

A. *EROR IN PERSONA*

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sangat tidak berdasarkan hukum karena PENGGUGAT telah keliru dalam menarik pihak yang digugat (*gemisaanhoedanigheid*) dalam perkara *a quo* karena tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun dengan TERGUGAT II berkenaan dengan *Supplay* Bahan Bakar Minyak Solar Industri di BBWS Pamali-Juwana, oleh karenanya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum (*rechtsverhouding*);
3. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Setember 2023 tidak ada hubungan hukum dengan PENGGUGAT, karena TERGUGAT III merupakan *Marketing Freelance* dan tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak yang mengatas namakan TERGUGAT II;
4. Bahwa TERGUGAT II tidak pernah membuat Perjanjian pekerjaan apapun dengan PENGGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT layak dinyatakan *error in persona* atau salah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW yang menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang - undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Halaman 12 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Gugatan PENGUGAT telah catat formil berupa *error in persona* atau salah pihak sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa sita jaminan yang diajukan PENGUGAT atas Bidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Sawah Besar XIII No. 57, Kaligawe, Gayamsari Kota Semarang (obyek permohonan sita) adalah tidak tepat karena bukan milik TERGUGAT II melainkan milik pribadi Siti Wororini yang merupakan Direktur Utama PT FORTUNA PETROSTAR ENERGI dan tidak ada kaitanya dengan TERGUGAT II;

2. Bahwa syarat dalam mengajukan permohonan Sita adalah barang-barang milik debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, sedangkan obyek permohonan sita adalah milik pribadi Direktur Utama TERGUGAT I yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT yang memohon untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*) pada obyek permohonan sita adalah keliru;

3. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan PENGUGAT adalah tidak lengkap dan jelas karena tidak menyebutkan batas, letak dan luas obyek permohonan sita, sebagaimana diatur dalam SEMA No.2 Tahun 1962 yang menyebutkan sebagai berikut:

"permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) wajib menyebutkan batas, letak dan luas obyek yang akan dimohonkan sita."

4. Bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang besaran modalnya tercantum di dalam Anggaran Dasar dan Pendirian Perseroan Terbatas, yang mana terdapat pemisah harta kekayaan Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan Pribadi Pemilik Perusahaan, sebagaimana Penjelasan didalam *Pasal 3 Angka (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah *Error In Objecto* sehingga Gugatan PENGUGAT wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. OBSCUUR LIBEL



1. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatannya, PENGUGAT tidak dapat menjelaskan hubungan hukum keperdataan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II baik dalam perjanjian tertulis maupun lisan;
2. Bahwa sekalipun tidak dapat menunjukkan hubungan hukum keperdataan secara tertulis maupun lisan antara PENGUGAT dan TERGUGAT II, namun PENGUGAT tetap memohon diletakan sita Jaminan atas asset pribadi milik Direktur Utama TERGUGAT I;
3. Bahwa PENGUGAT tidak menguraikan secara rinci berapa jumlah komitmen *fee* penjualan yang telah di bayarkan TERGUGAT II kepada PENGUGAT sehingga gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci tempat waktu dan jumlah serta proses transaksi *Supplay* Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada TURUT TERGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terbukti gugatan PENGUGAT adalah Kabur /tidak jelas karena PENGUGAT tidak mampu menunjukkan hubungan hukum, rincian *Supplay* Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada TURUT TERGUGAT tetapi meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap asset milik Direktur Utama TERGUGAT I;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian eksepsi diatas maka gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT II mohon segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi telah masuk dan terbaca serta bagian yang tidak terpisahkan atau *mutatis mutandis* dianggap termuat dalam Pokok Perkara atau Konpensi;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II ;
3. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II melakukan perbuatan wanprestasi adalah tidak benar karena sejak awal PENGUGAT dan TERGUGAT II tidak pernah membuat perjanjian dalam bentuk apapun, terkait *supplay* bahan bakar minyak jenis solar industri di BBWS Pamali-Juwana;
4. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan secara jelas dan rinci berapa jumlah yang jelas dan pasti, terkait pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen *fee* Penjualan yang dilakukan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, padahal diketahui TERGUGAT I dengan TERGUGAT II merupakan entitas perseroan yang berbeda sehingga tidak menyebutkan secara jelas hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 BW yang secara tegas menyatakan bahwa *"para pihak yang terlibat langsung dalam sebuah perjanjian memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian karena perjanjian berlaku sebagai Undang – Undang bagi para pihak"* maka Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 September 2023 adalah mengikat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III tanpa TERGUGAT II;

6. Bahwa TERGUGAT II tidak pernah mengeluarkan surat kuasa atau penunjukan apapun kepada TERGUGAT III untuk menandatangani atau membuat Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 September 2023;

7. Bahwa TERGUGAT II hanya melakukan penunjukan kepada TERGUGAT III sebagai *Marketing Freelance* berdasarkan surat nomor: 002/SPM/RAH/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 untuk memasarkan sekaligus *Supplay* Bahan Bakar Minyak Solar Industri atas produk yang diniagakan oleh PT Rizqi Abadi Hartata kepada BBWS Pamali- Juwana;

8. Bahwa mengenai Permohonan Provisi oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar, karena apabila diberhentikan dapat menghambat pembangunan infrastruktur air di Jawa Tengah, selain itu tindakan *Supplay* Bahan Bakar Minyak Solar Industri merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki TERGUGAT II dengan TURUT TERGUGAT sehingga Permohonan Provisi oleh PENGGUGAT harus di tolak.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkaraa *quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan Provisi dari PENGGUGAT untuk Seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 15 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT III

A. EKSEPSI

I. *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum karena PENGGUGAT telah keliru dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* karena TERGUGAT III baru membuat kesepakatan bersama pada tanggal 26 September 2023, oleh karenanya apabila PENGGUGAT mendalilkan adanya perjanjian atau perikatan sebelum tanggal tersebut adalah hal yang mengada-ada;
2. Bahwa sampai dengan 01 Februari 2022 TERGUGAT III bekerja sebagai Sopir (*driver*) di PT ARDINA PRIMA dan belum bekerja sebagai *Marketing Freelance* pada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II;
3. Bahwa selain Surat Kesepakatan bersama tanggal 26 September 2023 TERGUGAT III tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT layak dinyatakan *error in persona* atau salah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW yang menyebutkan:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang - undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Gugatan PENGGUGAT telah catat formil berupa *error in persona* atau salah pihak sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 16 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



II. ERROR IN OJECTO

1. Bahwa sita jaminan yang diajukan PENGUGAT atas Bidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Sawah Besar XIII No. 57, Kaligawe, Gayamsari Kota Semarang (obyek permohonan sita) adalah tidak tepat karena bukan milik TERGUGAT III melainkan milik pribadi Siti Wororini yang merupakan Direktur Utama PT FORTUNA PETROSTAR ENERGI yang telah dipisahkan dari harta kekayaan TERGUGAT I;

2. Bahwa syarat dalam mengajukan permohonan Sita adalah barang-barang milik debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, sedangkan obyek permohonan sita adalah milik pribadi milik Direktur Utama TERGUGAT I yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT yang memohon untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) pada obyek permohonan sita adalah keliru;

3. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan PENGUGAT adalah tidak lengkap dan jelas karena tidak menyebutkan batas, letak dan luas obyek permohonan sita, sebagaimana diatur dalam SEMA No.2 Tahun 1962 yang menyebutkan sebagai berikut:

“permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) wajib menyebutkan batas, letak dan luas obyek yang akan dimohonkan sita.”

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah *Error In Objecto* sehingga Gugatan PENGUGAT wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

III. OBSCUR LIBEL

1. Bahwa PENGUGAT tidak dapat menjelaskan hubungan hukum dengan TERGUGAT III pada saat sebelum adanya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 September 2023;

2. Bahwa sampai dengan 01 Februari 2022 TERGUGAT III bekerja sebagai Sopir (*driver*) di PT ARDINA PRIMA dan pada waktu itu belum bekerja sebagai *Marketing Freelance* dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci tempat waktu dan jumlah serta proses transaksi *Supplay* Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada TURUT TERGUGAT;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terbukti gugatan PENGGUGAT adalah Kabur /tidak jelas karena PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan hubungan hukum, rincian *Supplay* Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada TURUT TERGUGAT tetapi meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap asset pribadi milik Direktur Utama TERGUGAT I;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian eksepsi diatas maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT III mohon segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi telah masuk dan terbaca serta bagian yang tidak terpisahkan atau *mutatis mutandis* dianggap termuat dalam Pokok Perkara atau Konpensi;

2. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III;

3. Bahwa TERGUGAT III baru menjadi *marketing freelance* pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2022 berdasarkan Surat nomor 007/SPM/FPE/VIII/2022 tertanggal 01 Agustus 2022 dan Surat Nomor 002/SPM/RAH/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022, dimana sebelumnya bekerja di PT ARDINA PRIMA sebagai sopir(*driver*) sampai dengan 01 Februari 2022;

4. Bahwa apabila PENGGUGAT meminta komitmen *fee* penjualan sebelum TERGUGAT III bekerja dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah hal yang tidak masuk akal dan mengada-ada;

5. Perlu diketahui bersama bahwa TERGUGAT III terpaksa membuat perjanjian kesepakatan bersama dengan PENGGUGAT dikarenakan dalam tekanan dan intimidasi dari Organisasi Masyarakat (LSM) yang di bawa oleh PENGGUGAT, akan tetapi dengan itikad baik TERGUGAT III tetap berkomitmen melakukan pembayaran komitmen *fee* penjualan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, dengan catatan PENGGUGAT tidak membuat kekacauan ataupun intimidasi kepada TERGUGAT III dan keluarganya;

Halaman 18 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERGUGAT III mengakui di dalam membuat Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 September 2023 tidak mendapatkan kuasa/persetujuan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hal tersebut dikarenakan adanya tekanan dan intimidasi;

7. Bahwa mengenai Permohonan Provisi oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar, karena apabila diberhentikan dapat menghambat pembangunan infrastruktur air di Jawa Tengah, selain itu tindakan *Supply* Bahan Bakar Minyak Solar Industri merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan TURUT TERGUGAT sehingga Permohonan Provisi oleh PENGGUGAT harus di tolak;

Maka berdasarkan uraian diatas, maka TERGUGAT III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan Provisi dari PENGGUGAT untuk Seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa TURUT TERGUGAT mengajukan jawaban sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 180/Pdt.G/2024/PNSmg adalah perkara yang hanya melibatkan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3.
2. Bahwa Turut Tergugat Perkara Perdata Nomor 180/Pdt.G/2024/PNSmg, tidak ada hubungan dan perselisihan hukum dengan Penggugat dan tidak tersangkut dengan pokok perkara dalam persidangan perdata dimaksud pada angka 1.
3. Berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Turut Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim perkara Perdata Nomor 180/Pdt.G/2024/PNSmg, agar tidak dilibatkan dan dikeluarkan dari perkara Perdata Nomor 180/Pdt.G/2024/PNSmg.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat maka Kuasa Penggugat mengajukan Replik terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing tertanggal 18 Juni 2024, sedangkan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III masing-masing mengajukan duplik tertanggal 03 Juli 2024, dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat dipersidangan telah mengajukan Bukti-bukti yang di beri tanda bukti P -1 sampai dengan P – 28;

1. Fotokopi dari Asli Akta Pernyataan Kesaksian Nomor : 09, tanggal 14 Mei 2024, yang dibuat oleh ANCAS SULCHANTIFA PRIBADI, SH., MKn. selaku Notaris &PPAT berkedudukan di Kendal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Asli Akta Pernyataan Kesaksian Nomor : 10, tanggal 14 Mei 2024, yang dibuat oleh ANCAS SULCHANTIFA PRIBADI, SH., MKn. selaku Notaris &PPAT berkedudukan di Kendal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Asli Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 26 September 2023, antara Achmad Nur Hidayat (Tergugat III) dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari foto Asli Tergugat III dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Halaman 20 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 54/SPK/PPK OPSDAIV-SATKEROPSDAPJ/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 227-1/SPK/PPK OPSDAIII-SATKEROPSDAPJ/XI/2018, tanggal 22 Nopember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari Asli Surat Somasi tertanggal 26 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi dari Asli Bukti pengiriman Surat dari JNE, tertanggal 28 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari Asli Surat Somasi tertanggal 26 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi dari Asli Bukti pengiriman Surat dari JNE, tertanggal 28 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi kedua, tertanggal 10 Pebruari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi dari Asli Bukti pengiriman Surat dari Kantor Pos KCP SEMARANG TUGU, tertanggal 12 Pebruari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi kedua, tertanggal 10 Pebruari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi dari Asli Bukti pengiriman Surat dari Kantor Pos KCP SEMARANG TUGU, tertanggal 12 Pebruari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi dari Asli Surat Somasi tertanggal 12 Pebruari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi dari Asli Bukti pengiriman Surat dari Kantor Pos Agen Kirim Suratmo, tertanggal 13 Pebruari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ;

Halaman 21 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari Asli Kwitansi, tertanggal 28 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17 ;
18. Fotokopi dari Asli Kwitansi, tertanggal 25 Pebruari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18 ;
19. Fotokopi dari Asli Kwitansi, tertanggal 28 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19 ;
20. Fotokopi dari Asli Kwitansi, tertanggal 30 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi dari Asli Kwitansi, tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21 ;
22. Fotokopi dari Asli Rekening Koran Periode bulan Oktober 2023 dari Rekening Tahapan BCA No Rekening : 2465345771, atas nama Catur Feriyono (Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22 ;
23. Fotokopi dari Asli Rekening Koran Periode bulan Nopember 2023 dari Rekening Tahapan BCA No Rekening : 2465345771, atas nama Catur Feriyono (Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23 ;
24. Fotokopi dari fotokopi Surat Jalan Nomor : 944/FPE/SJ/V/2020, yang dikeluarkan oleh Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24 ;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat Jalan Nomor : 1035/FPE/SJ/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Tergugat I., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25 ;
26. Fotokopi dari fotokopi Ceklist OPSDA III Tahun 2019 PT. FPE (Tegugat I) dan PT. RAH (Tergugat II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26 ;
27. Fotokopi dari fotokopi Ceklist OPSDA IV Tahun 2019 PT. FPE (Tegugat I) dan PT. RAH (Tergugat II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27 ;
28. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi SPK BBM OPSDA tahun 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28 ;

Halaman 22 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat dipersidangan mengajukan bukti saksi yang telah bersumpah dan/atau berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1. Subechan Santoso

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (Catur Feriyono), tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaandengan Penggugat dan tahu dengan Tergugat I (PT. Fortuna Petrostar Energi), Tergugat II (PT. Risqi Abadi Hartata) dan Turut Tergugat BBWSP-Juwana, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaandengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan tidak kenal dengan Tergugat T III (Achmad Nur Hidayat) ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I (PT. Fortuna Petrostar Energi) dan Tergugat II (PT. Risqi Abadi Hartata) telah melakukan perjanjian secara lisan tentang penjualan BBM solar kepada Turut Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi mereka melakukan perjanjian secara lisan di bulan Desember 2017 ;
- Bahwa saksi tahu bukti surat P-2 tersebut, karena surat tersebut saksi yang membawa ke Notaris dan perjanjian tersebut secara lisan mengenai fee berupa sejumlah uang yang diperhitungkan setiap bulan ;
- Bahwa untuk besarnya jumlah fee yang akan diberikan setiap bulannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Jabatan M. Ridwan dalam PT Fortuna Petrostar Energi adalah sebagai marketing ;
- Bahwa pada saat terjadinya perjanjian lisan tersebut, yang hadir saat itu ada 5 (lima) orang, antara lain Saksi, Catur, Arif S, M. Ridwan dan Ahmad Riyadi;
- Bahwa Suplai BBM tersebut dikirim ke Kantor BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUWANA;
- Bahwa sampai sekarang Kantor BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI – JUWANA masih menerima kiriman BBM solar tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai catering dirumah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi ikut ke kafe karena saat itu saksi diajak oleh Penggugat (Catur) ;

Halaman 23 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kafe waktu itu tidak ada surat yang diserahkan oleh PT Fortuna kepada Catur ;
- Bahwa pekerjaan M. Ridwan adalah sebagai marketing ;
- Bahwa sehubungan dengan bukti surat P-2 sehubungan dengan perkara ini yang mempunyai inisiatif datang ke Notaris adalah saksi sendiri dengan tujuan agar tidak lupa tentang pemberian fee dalam perjanjian secara lisan tersebut ;
- Bahwa untuk nominal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu gali dari Catur yang infonya dari Tergugat ;
- Bahwa Peran M. Ridwan di PT Fortuna adalah sebagai marketing yang memasarkan produk PT Fortuna ;
- Bahwa saat saksi bersama Catur, Arif S, M. Ridwan yang 5 (lima) orang tadi, apakah saat itu mereka berlima termasuk saksi duduk dalam 1 meja (1 kelompok) dan mereka saling kenal/teman semua ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Notaris sendirian dan setelah selesai dari Notaris saksi memberitahukan kepada Catur ;
- Bahwa saat saksi membuat perjanjian dan kesaksian saksi saat itu, saksi tuangkan dalam Akta Notaris tersebut saksi hanya sebagai temannya Catur;
- Bahwa pada saat saksi membuat Akta di Notaris waktu itu M. Ridwan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa seingat saksi pada saat di kafe saksi mendengar kalau M. Ridwan akan memberikan fee kepada Catur di bulan Desember 2017 atas penjualan BBM solar untuk PT Fortuna yang saat itu direktornya bu Fifit ;
- Bahwa yang mengakomodir jalannya suplai BBM solar tersebut adalah M. Ridwan selaku marketing, dimana M. Ridwan dikasi pekerjaan oleh Catur untuk mensuplai BBM solar ke Kantor BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUWANA dan Catur adalah sebagai koneksinya ;
- Bahwa untuk berapa jumlah BBM Solar yang dikirim setiap bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu fee yang harus dibayarkan sehubungan dengan perkara ini mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 ;
- Bahwa M. Ridwan meninggal dunia pada tahun 2022 sedangkan untuk pembuatan Akta di Notaris pada tahun 2024 ;
- Bahwa Tri Kurniawan dan Yulianto adalah pegawai di Notaris tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai sekarang mereka masih bekerjasama atau tidak ;

Halaman 24 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk fee kadang saksi di kasi untuk sebulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa untuk biaya di Notaris saksi sendiri yang membayarnya sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama antara M. Ridwan dengan Catur itu sebagai teman ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan Akta yang saksi buat tersebut kepada PT. Fortuna ;
- Bahwa saksi kenal dengan Catur sudah lama sekitar 5 tahunan ;
- Bahwa saksi tahu kalau Catur dapat pekerjaan di Kantor BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI – JUWANA karena waktu itu Catur bercerita kepada saksi ;

Saksi - 2. Nawawi

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (Catur Feriyono), tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan tahu dengan Tergugat I (PT. Fortuna Petrostar Energi), Tergugat II (PT. Risqi Abadi Hartata) dan Turut Tergugat BBWSP-Juwana, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan tidak kenal dengan Tergugat T III (Achamd Nur Hidayat) ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I (PT. Fortuna Petrostar Energi) dan Tergugat II (PT. Risqi Abadi Hartata) sebagai subplayer dan penjualan BBM solar kepada Turut Tergugat ;
- Bahwa jabatan M. Ridwan pada PT Fortuna selama ini sebagai marketing sehubungan dengan suplai BBM solar ;
- Bahwa saksi tahu dari M. Ridwan, kalau Catur sebagai perantara ;
- Bahwa dalam pekerjaan ini Catur mendapatkan fee dari penjualan BBM Solar akan tetapi untuk besarnya jumlah fee yang di terimanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi PT Fortuna dan PT Risqi Abadi mensuplai BBM solar sejak tahun 2018 tapi berapa jumlah BBMnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk fee tidak ada perjanjian secara tertulis ;
- Bahwa sampai sekarang PT Fortuna dan PT Risqi Abadi masih mensuplai BBM solar ke Kantor BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUWANA;

Halaman 25 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Ridwan sudah meninggal dunia pada tahun 2022 dan sekarang yang melanjutkan adalah adiknya yang bernama Achmad Nur Hidayat sebagai marketing ;
- Bahwa pada saat terjadi perjanjian lisan itu, posisinya hanya omong-omong saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu selama ini PT Fortuna, M. Ridwan dan Catur ada tagihan atau tidak ;
- Bahwa Achmad Nur Hidayat sebelum bekerja sebagai sopir di merah putih kemudian setelah M. Ridwan meninggal dunia pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh adiknya yaitu Achmad Nur Hidayat sebagai marketing PT Fortuna dan PT. Risqi;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Achmad Nur Hidayat, bahkan 3 (tiga) bulan yang lalu saksi bertemu dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Ridwan sudah lama ;
- Bahwa saksi tahu kalau M. Ridwan mendapat pekerjaan dari Catur karena pada saat itu M. Ridwan bercerita kepada saksi pada saat saksi berada di rumah M. Ridwan ;
- Bahwa M. Ridwan mengatakan "aku (M. Ridwan) di kasi pekerjaan oleh Catur" kemudian saksi tanya, gimana jalan apa tidak ? dan di jawab "jalan" lalu saksi tanya lagi, pekerjaan apa ? dijawab "pekerjaan mensuplai BBM jenis solar dari PT. Fortuna dan PT. Rizqi yang dikirim ke Kantor BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUWANA ;
- Bahwa untuk berapa jumlah BBM Solar yang dikirim dan besarnya fee yang akan diberikan, saksi tidak tahu karena secara lisan;

Saksi – 3. Galuh Tri Wahyudi

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (Catur Feriyono), tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan tahu dengan Tergugat I (PT. Fortuna Petrostar Energi), Tergugat II (PT. Rizqi Abadi Hartata) dan Turut Tergugat BBWSP-Juwana, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan tidak kenal dengan Tergugat T III (Achamd Nur Hidayat),
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I (PT. Fortuna Petrostar Energi) dan Tergugat II (PT. Rizqi Abadi Hartata) sebagai subplayer dan penjualan BBM solar kepada Turut Tergugat;

Halaman 26 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau PT. Fortuna dan PT. Risqi itu mensuplai BBM jenis solar ke Kantor BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI – JUWANA karena pada saat itu Catur dan M. Ridwan bertemu dan mengatakan kepada saksi kalau ada pekerjaan mengirim BBM jenis solar ;
- Bahwa hubungan Catur dengan M. Ridwan dekat, karena M. Ridwan sebagai marketing PT. Fortuna dan PT. Rizqi sedangkan Catur sebagai perantara dalam mensuplai BBM jenis solar;
- Bahwa untuk mensuplai BBM jenis solar dikerjakan sejak tahun 2018 ;
- Bahwa dalam pekerjaan ini Catur sebagai perantara mendapatkan fee dari saat itu Catur cerita kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, antara Catur dengan M. Ridwan sehubungan dengan pemberian fee itu secara tertulis atau tidak dan saksi juga tidak tahu besarnya fee tersebut ;
- Bahwa setelah M. Ridwan meninggal dunia pada tahun 2022, pekerjaan itu dilanjutkan oleh adiknya yang bernama Achmad Nur Hidayat, dan sebelum M. Ridwan meninggal dunia saksi juga bertemu dengan M. Ridwan dan Catur ;
- Bahwa saksi bertemu dengan M. Ridwan dan Catur saat itu di Masjid Agung;
- Bahwa pekerjaan dilanjutkan oleh Achmad Nur Hidayat dan fee juga dijelaskan dan fee tersebut tidak dibayarkan langsung oleh Achmad Nur Hidayat kepada Catur, tapi dengan cara di cicil (diangsur) yaitu : 1. Di bulan Oktober 2023 sebesar Rp. 3.000.000,00, 2. Di bulan November 2023 sebesar Rp. 3.000.000,00 dan yang ke 3 bulannya lupa sebesar Rp. 36.000.000,00 ;
- Bahwa Achmad Nur Hidayat akan memberikan fee kepada Catur sekitar Rp. 600.000.000,00 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Direktur PT. Fortuna pada tahun 2021, dan saat itu Catur mengajak saksi dan bertemu dengan bu Rini yang menanyakan apakah PT. Fortuna dan PT. Risqi masih mengirim BBM jenis solar ;
- Bahwa sampai sekarang PT. Fortuna dan PT. Risqi masih mensuplai BBM jenis solar dan marketingnya adalah Achmad Nur Hidayat ;
- Bahwa saksi tidak masuk / tidak ikut grup dalam usaha tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke PT. Fortuna, saksi bertemu dengan Catur dan bu Rini ;

Halaman 27 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 36.000.000,00 itu saksi tidak tahu kegunaanya untuk apa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan fee dari Catur ;
- Bahwa pada saat pertemuan disampaikan mengenai fee untuk suplai BBM jenis solar tersebut, akan tetapi tidak berjalan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu fee sejumlah Rp. 600.000.000,00 dari Catur dan M. Ridwan ;
- Bahwa setahu Saksi Catur sudah menerima transfer dari Achmad Nur Hidayat sebanyak 3 kali yaitu : 1. Di bulan Oktober 2023 sebesar Rp. 3.000.000,00, 2. Dibulan November sebesar Rp. 3.000.000,00 dan ke 3. Bulannya lupa sebesar Rp. 36.000.000,00 dan itu pada perjanjian dengan M. Ridwan sebelum meninggal dunia, angsuran itu dari Rp. 600.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti yang di beri tanda bukti T I -1 sampai dengan T I – 7 sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian PT FORTUNA PSTROSTAR ABADI Nomo 12 tanggal 20 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AUH-0020949-01 Tahun 2016, tertanggal 25 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT FORTUNA PETROSTAR ABADI Nomor : 08 tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3 ;
4. Fotokopi dari Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT FORTUNA PETROSTAR ENERGI, Nomor : AHU-AH.01.09-0197886. Tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4 ;

Halaman 28 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Khusus, SKK281/LFANCO/II/2024, tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5 ;

6. Fotokopi dari Asli Jawaban Somasi Nomor S.291/LFANCO/II/2024, tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6 ;

7. Fotokopi dari Asli bukti pengiriman ekspedisi J&T, Penerima Kantor Advokat Supriyono dan Rekan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy bermeterai cukup telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I dipersidangan tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat II, dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti yang di beri tanda bukti T II -1 sampai dengan T II – 4 sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT RIZQI ABADI HARTATA Nomor 15 tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1 ;

2. Fotokopi dari Fotokopi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-17935.40.10.2014 tanggal 17 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-2 ;

3. Fotokopi dari Fotokopi Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomopr 15 tanggal 26 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-3 ;

4. Fotokopi dari Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. RIZQI ABADI HARTATA, tanggal 26 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy bermeterai cukup telah diperiksa dan dicocokkan semuanya sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat II dipersidangan tidak mengajukan bukti saksi ;

Halaman 29 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat III, dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti yang di beri tanda bukti T III -1 sampai dengan T III – 5 sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan No. 012/SK-AP/II/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-1 ;
2. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan No. 005/AP-SMG.SKP/II/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-2 ;
3. Fotokopi dari Asli Surat Penunjukan Sebagai Marketing Preelance Nomor 007/SPM/FPE/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-3 ;
4. Fotokopi dari Asli Surat Penunjukan Sebagai Marketing Preelance Nomor 002/SPM/RAH/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-4 ;
5. Fotokopi dari Print Out pesan Whasapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy bermeterai cukup telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T III-5 sesuai print out ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat III dipersidangan mengajukan bukti saksi yang telah bersumpah dan/atau berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1. Arif Guntar,

- Bahwa saksi menyatakan tahu dengan Penggugat (Catur Feriyono), tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat, tahu dengan TT (Kantor BBWSP-Juwana) dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan TT (Kantor BBWSP-Juwana) dan kenal dengan Tergugat I (PT. Fortuna Petrostar Energi), Tergugat II (PT. Risqi Abadi Hartata) dan Tergugat III (Achmad Nur Hidayat), tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat (Catur Feriyono), TT (Kantor BBWSP-Juwana) dan kenal dengan Tergugat I (PT. Fortuna Petrostar Energi), Tergugat II (PT. Risqi Abadi Hartata) dan Tergugat III (Achmad Nur Hidayat);

Halaman 30 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai maintain bagian mesin pompa di wilayah Semarang yang membutuhkan solar;
- Bahwa yang mensuplai saat ini adalah PT. Fortuna Petrostar Energi dan PT. Risqi Abadi Hartata ;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini M. Ridwan adalah sebagai Marketing adalah PT. Fortuna Petrostar Energi dan PT. Risqi Abadi Hartata;
- Bahwa saksi kenal dengan Achmad Nur Hidayat / Tergugat III dia adalah adiknya M. Ridwan yang meneruskan pekerjaan M. Ridwan ;
- Bahwa sebelum Achmad Nur Hidayat meneruskan pekerjaan M. Ridwan, dia yang mengawal pengiriman orderan BBM jenis solar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Catur melakukan pengiriman BBM jenis solar ;
- Bahwa saksi pernah diajak jalan oleh Achmad Nur Hidayat dan bertemu dengan Catur dan saat itu hanya bicara mengenai Fee saja, tidak membahas tentang BBM jenis solar ;
- Bahwa benar pada tahun 2023 ada perjanjian dan saksi menyaksikan saat itu, yang ada antara lain saksi, Achmad Nur Hidayat dan Catur ;
- Bahwa pada saat perjanjian tersebut tidak ada penekanan yang dialami oleh Achmad Nur Hidayat ;
- Bahwa pada saat perjanjian tersebut tidak ada LSM yang berada disitu/ikut dalam acara perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan M. Ridwan sewaktu M. Ridwan masih hidup ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan M. Ridwan, kami tidak membicarakan tentang BBM jenis solar, akan tetapi saksi sempat bertanya tentang siapa yang akan meneruskan pekerjaannya, dan waktu itu M. Ridwan mengatakan Achmad Nur Hidayat yang meneruskannya ;
- Bahwa setelah Sdr Arip meninggal dunia yang menggantikan adalah Sdr Subkhan ;
- Bahwa M. Ridwan meninggal dunia pada tahun 2022 sebagai marketing, lalu digantikan oleh Achmad Nur Hidayat ;
- Bahwa saksi kenal Subkhan sebagai anak buahnya ;
- Bahwa pada saat perjanjian yang hadir antara lain Saksi, Achmad Nur Hidayat, Catur dan ada 1 (satu) orang lagi temannya Catur yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa direkturnya sebagaimana bukti surat P-3 tersebut ;

Halaman 31 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan bukti surat P-4 tersebut, pada saat itu tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi sebagai maintenen bertugas untuk memperbaiki pompa mesin yang ada di sungai dan saksi tahu ada pengiriman BBM jenis solar yang kebetulan saat itu saksi berada di tempat tersebut ;
- Bahwa ditempat saksi bekerja tidak ada penampungan BBM, tapi di tempat pompa air ada penampungan BBM ;
- Bahwa PT. Fortuna dan PT. Risqi mensuplai BBM jenis solar sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Ridwan sejak awal tahun 2020 kemudian M. Ridwan meninggal dunia pada tahun 2022 selanjutnya pekerjaan M. Ridwan digantikan / dilanjutkan oleh adiknya yang bernama Achmad Nur Hidayat sebagai marketing PT. Fortuna dan PT. Risqi ;
- sebelumnya memang ada perantara tapi yang di kenal adalah M. Ridwan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT. Fortuna dan PT. Risqi mensuplai BBM jenis solar ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juwana ;
- Bahwa sehubungan dengan bukti surat T-1 dan T-3 tentang nama PT. Fortuna itu adalah redaksional saja ;
- Bahwa Pada saat dibuat perjanjian kesepakatan yang hadir saksi, Achmad Nur Hidayat dan Catur tidak dituangkan dalam betuk tertulis, tapi mereka sepakat hanya diucapkan secara lisan dan menurut saksi tidak srek tentang fee sebelumnya, dan saksi tidak srek karena tidak ada pekerjaan kok minta fee, sednagkan yang kerja adalah Achmad Nur Hidayat dan M. Ridwan sebelumnya dalam pengiriman BBM jenis solar kepada Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juwana (TT) ;
- Bahwa saksi tahu kalau Catur pernah menagih hutang kepada M. Ridwan tentang adanya pengiriman BBM jenis solar yang belum dibayar, karena M. Ridwan meninggal dunia lalu Catur meminta kepada Achmad Nur Hidayat ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Achmad Nur Hidayat itu sudah mentransfer kepada Catur pada akhir tahun 2023 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih dan ada yang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tapi saksi tidak tahu atas nama siapa yang mentransef tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar feenya karena tergantung pada tonnase pengiriman ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juwana;

Halaman 32 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Catur pernah mengirim BBM jenis solar melalui Sdr Arip yang sekarang sdah meninggal dunia ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juwana dan sekaranag Catur meminta kepada Achmad Nur Hidayat dan saksi tahu sendiri surat penagihannya tersebut dan bentuknya surat tagihan yang dikirm oleh Catur yang isinya dari Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juwana belum bayar Catur sebagai pensupali BBM jenis solar ;

Saksi – 2. Muhammad Nuryadi,

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (Catur Feriyono) dan Tergugat III (Achmad Nur Hidayat) tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat III, dan tahu dengan Tergugat I (PT. Fortuna Petrostar Energi), Tergugat II (PT. Risqi Abadi Hartata) dan Turut Tergugat BBWSP-Juwana, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat,
- Bahwa saksi kenal dengan Catur Feriyono dan Achmad Nur Hidayat sedangkan dengan PT. Fortuna Petrostar Energi, PT. Risqi Abadi Hartata dan BBWSP-Juwana saksi tahu ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing freelance tetap di PT. Fortuna Petrostar Energi dan PT. Risqi Abadi Hartata di bidang BBM jenis solar, tapi tidak terikat dengan perusahaan tersebut dan tidak mendapat gaji dari mereka ;
- Bahwa sebagai marketing freelance, saksi beloh bekerja di tempat lain ;
- Bahwa setahu saksi antara marketing dengan sales itu sama, yaitu sama-sama menawarkan barang ;
- Bahwa saksi kenal Catur sudah lama dan itu saling kenal ;
- Bahwa sebelum M. Ridwan meninggal dunia pada tahun 2022, saksi pernah bertemu 1 kali dengannya ditempat pengajian dan saat itu kami tidak bicara apa-apa ;
- Bahwa setahu saksi M. Ridwan bekerja sebagai marketing di PT. Fortuna dan PT. Risqi ;
- Bahwa setahu saksi antara sales dengan broker itu berbeda ;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Ridwan dan Achmad Nur Hidayat pada saat kami sama-sama mengikuti acara pengajian ;

Saksi – 3. Eko Wijiyono,

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (Catur Feriyono) sebagai teman dekat dan Tergugat III (Achmad Nur Hidayat) sebagai teman

Halaman 33 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat III, dan tahu dengan Tergugat I (PT. Fortuna Petrostar Energi), Tergugat II (PT. Risqi Abadi Hartata) dan Turut Tergugat BBWSP-Juwana, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

- Bahwa saksi dahulu bekerja di PT. Astra sekitar 10 tahun, kemudian beralih ke BBM sebagai manajer di daerah Jawa Tengah hanya sebentar ;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Ridwan dan Catur sebagai teman ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi masih bekerja di PT. Astra kemudian bertemu dengan M. Ridwan, lalu M. Ridwan bercerita kepada saksi, bagaimana caranya agar bisa masuk/mensuplai BBM ke kantor-Pemerintah, setelah itu saksi memberikan contoh/gambaran tentang bagaimana caranya dimana saat itu M. Ridwan di PT. Fortuna sebagai marketing freelance ;
- Bahwa M. Ridwan meninggal dunia pada tahun 2022 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Achmad Nur Hidayat waktu itu dia sebagai supir di perusahaan Pertamina, akan tetapi setelah M. Ridwan meninggal dunia, pekerjaannya diteruskan oleh Achmad Nur Hidayat sebagai marketing freelance ;
- Bahwa seingat saksi dari kedua belah pihak cerita kalau ada pembayaran sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai kompensasi antara Achmad Nur Hidayat dengan Catur dan saat itu ada LSM ;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah berusaha untuk meredam agar perselisihan antara Catur dengan Achmad Nur Hidayat tidak berlarut-larut karena kita sama-sama bekerja ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita M. Ridwan kalau Sdr Arip sebagai makelar ;
- Bahwa nama pemilik PT. Fortuna adalah Siti Wororini ;
- Bahwa saksi tidak menyarankan kepada M. Ridwan pada saat saksi masih bekerja di PT Astra dan bertemu dengan M. Ridwan dan saksi hanya memberikan contoh saja ;
- Bahwa pada saat Achmad Nur Hidayat bekerja di perusahaan pertamina saksi tidak tahu statusnya, tapi setahu saksi dia sebagai supir yang membawa truk tangki pertamina ;
- Bahwa uang kompensasi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu tidak terkait dengan fee, karena uang tersebut menurut saksi hanya untuk meredam biar tidak terjadi permasalahan dan pada saat itu tidak ada

Halaman 34 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari manapun bahkan saksi tidak melihat adanya LSM ditempat tersebut saat itu ;

- Bahwa awalnya M. Ridwan bercerita kepada saksi kalau ada instansi pemerintah yaitu kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juwana lalu M. Ridwan ingin menawarkan solar tersebut dan waktu itu saksi hanya memberikan contoh saja ;
- Bahwa saksi tahu ada perselisihan antara Catur dengan Achmad Nur Hidayat setelah M. Ridwan meninggal dunia, dimana Catur meminta hak dari hasil pekerjaannya tersebut dan Achmad Nur Hidayat tidak bersedia, ini adalah cerita dari Achmad Nur Hidayat, kemudian saksi sarankan untuk berdamai saja dengan cara memberikan kompensasi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa untuk uang kompensasi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu sudah terrealisasi dan Catur menerima, tapi sejak kapan saksi tidak tahu, tapi dengan berjalannya waktu Catur menolak uang kompensasi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dengan alasan tidak sesuai ;
- Bahwa yang membayar uang kompensasi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah Achmad Nur Hidayat dan yang menerima adalah Catur ;
- Bahwa sehubungan dengan bukti surat P-3 saksi tidak tahu ;
- Bahwa sehubungan dengan bukti surat T-3 dan T-4 saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat III, Para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat, dipersidangan tidak mengajukan alat bukti ;

Menimbang bahwa masing masing pihak merasa telah cukup dengan bukti buktinya maka selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada sistem informasi pengadilan tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Halaman 35 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memeriksa pada pokok perkara terlebih dahulu menjatuhkan putusan memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan jual beli BBM Solar sampai dengan adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara perdata suatu Tuntutan Provisi dimaksudkan sebagai permohonan pihak yang berperkara supaya diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tindakan pendahuluan yang dimohonkan adalah tindakan sementara yang tidak termasuk pokok perkara. (vide : penjelasan Pasal 185 RIB/HIR).

Menimbang, bahwa dalam membuat permohonan provisi, pihak yang mengajukan harus memperhatikan beberapa hal seperti syarat formil permohonan provisi, antara lain:

1. Memuat alasan yang melatar belakangi diajukannya permohonan provisi, termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok.
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan.
3. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu gugatan Perdata didalamnya terdapat permohonan provisi dalam proses pemeriksaan perkara, maka Hakim akan mendahulukan pemeriksaan permohonan provisi dalam Pasal 285 RV meskipun terdapat pihak yang membantah putusan provisi hakim, dalam tuntutan provisi tersebut harus didukung tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan dapat diterima sebagai bukti, atau jika terdapat putusan terdahulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika permohonan provisi yang dikabulkan dalam hal perselisihan bezit.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati perkara a quo tuntutan provisi yang diajukan Penggugat sudah menyangkut materi pokok gugatan selanjutnya dalam tuntutan provisi tersebut tidak didukung tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan dapat diterima sebagai bukti, menurut majelis hakim permohonan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat formil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam jawabannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam tentang duduk perkara a quo telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan catat formil *EROR IN PERSONA* layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- karena Tergugat I tidak pernah mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun dan tidak ada hubungan hukum dengan PENGUGAT berkenaan dengan Supplay Bahan Bakar Minyak Solar Industri di BBWS Pamali Juwana ;

- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 September 2023 tidak ada hubungan hukum dengan PENGUGAT, karena TERGUGAT III merupakan *Marketing Freelance* dan tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak yang mengatas namakan TERGUGAT I

2. Bahwa gugatan penggugat *ERROR IN OBJECTO*: bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan PENGUGAT atas Bidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Sawah Besar XIII No. 57, Kaligawe, Gayamsari Kota Semarang adalah milik pribadi Direktur Utama TERGUGAT I yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT, dalam Perseroan modalnya tercantum didalam Anggaran Dasar dan Pendirian Perseroan Terbatas, terdapat pemisah harta kekayaan Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan Pribadi Pemilik Perusahaan, sebagaimana Penjelasan didalam *Pasal 3 Angka (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, maka gugatan PENGUGAT yang memohon untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) pada obyek permohonan sita adalah keliru, sehingga Gugatan PENGUGAT wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Bahwa gugatan Penggugat *OBSCUUR LIBEL*

Halaman 37 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan hubungan hukum keperdataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I baik dalam perjanjian tertulis maupun lisan tidak menguraikan secara rinci berapa jumlah komitmen fee penjualan yang telah di bayarkan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sehingga gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dan PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci tempat waktu dan jumlah serta proses transaksi *Supplay* Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada TURUT TERGUGAT;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terbukti *gugatan PENGGUGAT adalah Kabur/tidak jelas karena PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan hubungan hukum, rincian Supplay Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada TURUT TERGUGAT* tetapi meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap aset pribadi milik Direktur Utama TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa TERGUGAT II mengajukan EKSEPSI sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat *EROR IN PERSONA* mohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), ;
 - TERGUGAT II tidak pernah membuat Perjanjian pekerjaan apapun dengan PENGGUGAT dan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Setember 2023 tidak ada hubungan hukum dengan PENGGUGAT, karena TERGUGAT III merupakan *Marketing Freelance* dan tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak yang mengatas namakan TERGUGAT II,
 - Bahwa obyek yang diajukan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT berupa Bidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Sawah Besar XIII No. 57, Kaligawe, Gayamsari Kota Semarang bukan milik TERGUGAT II melainkan milik pribadi Siti Wororini Direktur Utama PT FORTUNA PETROSTAR ENERGI ada pemisahan dengan Perusahaan , *Pasal 3 Angka (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* dan tidak ada kaitanya dengan TERGUGAT II;
 - Bahwa syarat dalam mengajukan permohonan Sita adalah barang-barang milik debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, sedangkan obyek permohonan sita adalah milik pribadi Direktur Utama TERGUGAT I yang tidak memiliki hubungan

Halaman 38 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



hukum dengan PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT yang memohon untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) pada obyek permohonan sita adalah keliru;

- Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan PENGUGAT adalah tidak lengkap dan jelas karena tidak menyebutkan batas, letak dan luas obyek permohonan sita, sebagaimana diatur dalam SEMA No.2 Tahun 1962 yang menyebutkan sebagai berikut:

"permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) wajib menyebutkan batas, letak dan luas obyek yang akan dimohonkan sita."

- Bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang besaran modalnya tercantum di dalam Anggaran Dasar dan Pendirian Perseroan Terbatas, yang mana terdapat pemisah harta kekayaan Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan Pribadi Pemilik Perusahaan, sebagaimana Penjelasan didalam *Pasal 3 Angka (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah *Error In Objecto* sehingga Gugatan PENGUGAT wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL

- Bahwa dalam dalil-dalil Gugatannya, PENGUGAT tidak dapat menjelaskan hubungan hukum keperdataan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II baik dalam perjanjian tertulis maupun lisan;

- Bahwa sekalipun tidak dapat menunjukan hubungan hukum keperdataan secara tertulis maupun lisan antara PENGUGAT dan TERGUGAT II, namun PENGUGAT tetap memohon diletakkan sita Jaminan atas asset pribadi milik Direktur Utama TERGUGAT I;

- Bahwa PENGUGAT tidak menguraikan secara rinci berapa jumlah komitmen fee penjualan yang telah di bayarkan TERGUGAT II kepada PENGUGAT sehingga gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak jelas dan kabur;



- Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci tempat waktu dan jumlah serta proses transaksi Supplay Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada TURUT TERGUGAT;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terbukti gugatan PENGGUGAT adalah Kabur /tidak jelas karena PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan hubungan hukum, rincian Supplay Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada TURUT TERGUGAT tetapi meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap asset milik Direktur Utama TERGUGAT I;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian eksepsi diatas maka gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan EKSEPSI sebagai berikut

:

1. Gugatan Penggugat *ERROR IN PERSONA*

- Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum karena PENGGUGAT telah keliru dalam menarik pihak dalam perkara a quo karena TERGUGAT III baru membuat kesepakatan bersama pada tanggal 26 September 2023, oleh karenanya apabila PENGGUGAT mendalilkan adanya perjanjian atau perikatan sebelum tanggal tersebut adalah hal yang mengada-ada;
- Bahwa sampai dengan 01 Februari 2022 TERGUGAT III bekerja sebagai Sopir(driver) di PT ARDINA PRIMA dan belum bekerja sebagai Marketing Freelance pada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II;
- Bahwa selain Surat Kesepakatan bersama tanggal 26 September 2023 TERGUGAT III tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT layak dinyatakan error in persona atau salah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW yang menyebutkan:
- “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang - undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Gugatan PENGUGAT telah catat formil berupa error in persona atau salah pihak sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard).

2. Gugatan Pengugat *ERROR IN OJECTO*

- Bahwa sita jaminan yang diajukan PENGUGAT atas Bidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Sawah Besar XIII No. 57, Kaligawe, Gayamsari Kota Semarang (obyek permohonan sita) adalah tidak tepat karena bukan milik TERGUGAT III melainkan milik pribadi Siti Wororini yang merupakan Direktur Utama PT FORTUNA PETROSTAR ENERGI yang telah dipisahkan dari harta kekayaan TERGUGAT I;

- Bahwa syarat dalam mengajukan permohonan Sita adalah barang-barang milik debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, sedangkan obyek permohonan sita adalah milik pribadi milik Direktur Utama TERGUGAT I yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT yang memohon untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) pada obyek permohonan sita adalah keliru;

- Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan PENGUGAT adalah tidak lengkap dan jelas karena tidak menyebutkan batas, letak dan luas obyek permohonan sita, sebagaimana diatur dalam SEMA No.2 Tahun 1962 yang menyebutkansebagai berikut:

- "permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) wajib menyebutkan batas, letak dan luas obyek yang akan dimohonkan sita."

- Bahwa berdasarkan uraian diatas Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah *Error In Objecto* sehingga Gugatan PENGUGAT wajib dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

3. Gugatan Pengugat *OBSCUR LIBEL*

- Bahwa PENGUGAT tidak dapat menjelaskan hubungan hukum denganTERGUGAT III pada saat sebelum adanya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 September 2023;

- Bahwa sampai dengan 01 Februari 2022 TERGUGAT III bekerja sebagai Sopir (driver) di PT ARDINA PRIMA dan pada

Halaman 41 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu belum bekerja sebagai Marketing Freelance dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

- Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci tempat waktu dan jumlah serta proses transaksi Supplay Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada TURUT TERGUGAT;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terbukti gugatan PENGGUGAT adalah Kabur /tidak jelas karena PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan hubungan hukum, rincian Supplay Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada TURUT TERGUGAT tetapi meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap asset pribadi milik Direktur Utama TERGUGAT I;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian eksepsi diatas maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkte verklaard).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, pihak Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya mempertahankan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III dan tanggapan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dalam praktek persidangan perkara perdata, di dalam HIR dan RBg tidak disebutkan secara jelas bagaimana surat gugatan dibuat / disusun, mengenai persyaratan isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 nomor 3 RV yang pada pokoknya suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri. Adapun alasan hukum yang menjadi dasar tuntutan dan harus termuat dalam surat gugatan seperti yang telah disebutkan, ada beberapa pendapat oleh para ahli hukum mengenai keharusan pencantumannya dalam posita. Prof. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyebutkan bahwa jika ada gugatan/permohonan yang hanya menyebutkan peristiwa tanpa menyebutkan alasan hukum maka masih boleh diterima dan tidak menjadikan gugatan/permohonan tersebut obscur libel, karena hakim pada akhirnya yang akan memperbaikinya dalam putusan. pada prinsipnya seseorang yang merasa punya hak, atau haknya dilanggar orang lain berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang, terkait penentuan siapa-siapa yang dijadikan pihak sepenuhnya adalah domeinnya Penggugat;

Halaman 42 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa surat gugatan dianggap memenuhi syarat apabila didalam Posita sudah menguraikan hubungan hukum antara para pihak, alasan tuntutan kepada pihak lawan dengan menyebut dasar hukum, antara posita dan petitum harus sinkron, maka gugatan dinyatakan syah dapat dipakai sebagai dasar pemeriksaan perkara Perdata :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo penggugat mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat diawali dibuat perjanjian secara lisan menurut Penggugat pihak Tergugat III mewakili Tergugat I dan Tergugat II, dalam eksepsinya peristiwa hubungan hukum tersebut disangkal oleh para Tergugat dengan mengatakan error in pesona karena tidak pernah ada perjanjian dengan Penggugat ,

Menimbang, bahwa suatu perjanjian lisan terhadap isi kesepakatan yang dibuat dalam prakteknya susah untuk dijadikan pegangan, lebih fatal lagi kalau diingkari pihak lawan Perjanjian yang demikian Cukup beresiko apabila perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan tidak menggunakan suatu akta tertulis yang dapat menjamin adanya suatu perjanjian jika salah satu pihak menyangkal/tidak mengakui telah membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan diuraikan bahwa Penggugat adalah seorang Perantara dalam penjualan BBM Solar yang pada tanggal 25 Desember 2017 telah mengadakan perjanjian secara lisan dengan Para Tergugat , menurut Penggugat para Tergugat diwakili oleh Sdr. M. Ridwan selaku Marketing , didalilkan juga Penggugat telah menerima fee dari para Tergugat diserahkan oleh Tergugat III Sdr. M. Ridwan dan telah diserahkan kepada Penggugat melalui rekan Penggugat bernama Acmad Dimiyati;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dipertimbangkan diatas apabila dihubungkan dengan Pasal 8 nomor 3 RV yang pada pokoknya suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri. Adapun alasan hukum yang menjadi dasar tuntutan dan harus termuat dalam surat gugatan, menurut majelis hakim dalam surat gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat, penggugat mendalilkan adanya peran pihak diluar yang dijadikan pihak dalam Perkara a quo , seperti diuraikan dalam posita “..... Penggugat telah menerima fee dari para Tergugat diserahkan oleh Tergugat III Sdr. M. Ridwan dan telah diserahkan kepada Penggugat melalui rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama Acmad Dimyati", dalam gugatan tidak diuraikan secara jelas apa peran nama lain dalam hal ini ACHMAD DIMYATI dalam hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim surat gugatan yang didalilkan diawali perjanjian lisan dimana isi kesepakatan yang dibuat hanya didasarkan pada ingatan dan susah untuk dijadikan pegangan, lebih fatal lagi kesepakatan yang didalilkan diingkari pihak lawan Perjanjian yang demikian Cukup beresiko apabila terjadi wanprestasi, Penggugat dalam gugatannya tidak dirinci isi kesepakatannya, perincian jumlah pengiriman BBM perhitungan besaran fee dan kurun waktu perjanjian dibuat dan disepakatinya ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat juga tidak diuraikan dasar hukum pembayaran fee secara rinci yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sehingga tergambar dengan jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II lah yang melakukan cidera janji bukan pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Posita dan Petitum gugatan meminta sita jaminan atas bidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Sawah Besar XIII No. 57, Kaligawe, Gayamsari Kota Semarang (obyek permohonan sita) milik pribadi Siti Wororini, dalam gugatan tidak diuraikan dengan jelas hubungan hukum antara PT. Fortuna Petrostar Energi sebagai Tergugat I, PT. Rizqi Abadi Hartata sebagai Tergugat II dengan Penggugat, dengan tidak diuraikannya hal tersebut akan menimbulkan kesulitan dalam memerinci tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dalam perkara a quo tidak tergambar secara jelas apakah ganti rugi akan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II , ataukah Tergugat III guna memenuhi isi perjanjian dan pembebanan apa yang menjadi kewajibannya yang dituntut karena wanprestasi , dan juga dalam permohonan sita jaminan dalam gugatan tidak ditegaskan hubungan antara barang yang dimohonkan sita jaminan dengan para Tergugat , tidak diuraikan apakah barang tersebut benar milik para Tergugat ;

Menimbang, bahwa praktek persidangan dalam penyusunan surat gugatan harus menguraikan secara jelas dan terang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat / para Tergugat , jelas dasar hukumnya sehingga memudahkan pihak lawan untuk menanggapi , suatu surat gugatan yang tidak disusun sedeikian dinyatakan mengandung cacat formil obscur libel ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim eksepsi Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan beralasan hokum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat formil dan majelis hakim

Halaman 44 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mempertimbangkan materi gugatan dalil dalil selain dan selebihnya, selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal Pasal 8 nomor 3 RV dan Peraturan lain yang berkaitan dengan hal ini ;

MENGADILI

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I Tergugat II Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekerang sejumlah Rp. 480.800,00 (empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Agus Nazaruddinsyah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Bambang Budimursito, S.H., dan Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 01 April 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurozi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dan telah diupload melalui sistem informasi penyelesaian perkara pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Bambang Budimursito, S.H.

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.,

Halaman 45 dari 46 Putusan No 180 /Pdt.G/2024/PN Smg



Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurozi, S.H.,

Perincian Biaya :

•	Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
•	Biaya Proses : Rp. 50.000,00
•	Biaya PNBP : Rp. 50.000,00
•	Panggilan Sidang : Rp. 320.000,00
•	Biaya Penggandaan : Rp. 10.800,00
•	Pemeriksaan Setempat : Rp. 0
•	Redaksi Putusan Akhir : Rp. 10.000,00
•	Materai Putusan Akhir : Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 480.800.00

(empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)